



Fikih Wanita di Ranah Publik dan Keluarga dalam Pandangan Muhammadiyah: Studi Terhadap Kitab Adabul Mar'ah Fil Islam

Suyono^{1*}, Fatmawati²

^{1&2} STIT Internasional Muhammadiyah Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Women's Fiqh;
Family Law;
Muhammadiyah;
Majelis Tarjih dan Tajdid

ABSTRACT

Discourse on women's jurisprudence in the public sphere has been ongoing since the period of the scholars of the past schools. This discourse continues to flow into the contemporary era, including in Indonesia. In the 1970s, many female *syar'iyah* scholars graduated from the *syar'ia* faculty of IAIN in Indonesia. The dynamics of Islamic legal thought continue to revolve around the question of whether women can become judges. Some Indonesian clerics, with strong arguments, allow women to become judges in religious courts. Among the institutions that permit this is the Muhammadiyah Tarjih Council. In the 1970s, this institution issued a decision in a small book entitled *Adabul Mar'ah Fil Islam*. A book of guidance for women in both the public and family spheres. This research model is qualitative by studying this book and supported by other literature to get maximum results. In short, this book provides guidance for women in the household and public sphere. In a household, a wife is a housewife who has the responsibility to create a happy household, while in the public sphere, a woman may occupy the position of judge, hospital director, company director and others as long as she has the ability. This decision still refers to religious arguments, the Qur'an and hadith with re-interpretation. Or a contextual approach in accordance with the spirit of the verses of the Qur'an and hadith when they were revealed and spoken.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article history:

Received 11 16, 2025

Revised 11 25, 2025

Accepted 12 06, 2025

Corresponding Author:

Suyono

STIT Internasional Muhammadiyah Batam, Indonesia

Email: suyonomadani88@gmail.com

PENDAHULUAN

Diskursus tentang wanita telah berjalan sejak Islam diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan perhatian khusus terhadap wanita. Dalam konteks zaman Jahiliyah, Islam secara tegas mengutuk tradisi Jahiliyah yang mendiskriminasi kaum wanita. Banyak tindakan-tindakan adat Jahiliyah seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan, nikah *maqthu* yakni nikah karena kebencian; adat ini mengharuskan seorang ibu tiri diwarisi oleh anak tiri bila suami telah meninggal, wanita diperbolehkan mempunyai beberapa suami, nikah *shighar* yakni tukar-menukar istri dengan kawannya, dan berbagai adat Jahiliyah lain yang merendahkan kaum wanita. Pelan tapi pasti, Islam memperbaiki tradisi Jahiliyah dalam pranata sosial, di antaranya memberikan bagian warisan antara laki-laki dan wanita dengan perbandingan 2:1. Ketentuan ini sangat revolusioner bila dikaitkan dengan kondisi saat itu, ketika wanita bahkan tidak mendapat harta warisan dan dapat diwariskan seperti halnya benda.

Pada kurun selanjutnya, ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam hal bolehkah seorang wanita menjadi hakim. Ibnu Rusydi dalam *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan tiga pendapat: pertama, melarang secara mutlak—pendapat mayoritas ulama; kedua, pendapat Imam Abu Hanifah yang



membolehkan pada perkara harta; dan ketiga, pendapat Imam Ath-Thabari yang membolehkan secara mutlak. Fikih perempuan menjadi diskusi menarik di Indonesia, seperti pendapat Budi Munawar Rahman yang menyebutkan bahwa latar belakang rekonstruksi fikih perempuan adalah adanya pandangan stereotipe yang kurang proporsional terhadap perempuan. Mashdar Farid Mas'udi juga menyatakan bahwa rekonstruksi fikih perempuan bertujuan menempatkan perempuan secara lebih seimbang dan proporsional. Rekonstruksi fikih perempuan pernah pula disampaikan oleh Munawir Sjadzali ketika menjabat Menteri Agama, yakni menawarkan formula pembagian warisan 1:1 antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang menegaskan pijakan pada Al-Quran dan as-Sunnah ash-Shahihah al-Maqbulah serta mengedepankan tajdid, telah menyumbangkan pemikiran penting mengenai kedudukan wanita dalam Islam. Dalam diskursus ini, Muhammadiyah melahirkan produk fikih yang progresif, berkeadilan, dan berwawasan gender melalui Putusan Tarjih berjudul Adabul Mar'ah fil Islam (AM fil I). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji: pertama, apa latar belakang Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) melahirkan AM fil I; kedua, apa saja pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam AM fil I; ketiga, sejauh mana nilai-nilai progresivitas AM fil I di tengah maraknya gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Diskursus mengenai perempuan dalam Islam merupakan pembahasan yang tidak pernah surut dan terus mengalami dinamika dari masa ke masa. Sejak Islam diturunkan, perhatian terhadap kedudukan perempuan telah tampak dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan nilai kemuliaan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak Perempuan. Kehadiran Islam pada masa Jahiliyah membawa perubahan besar terhadap budaya patriarkis yang saat itu merendahkan perempuan melalui berbagai praktik sosial yang tidak manusiawi, seperti penguburan anak perempuan hidup-hidup atau praktik pewarisan Perempuan (Zaidan, 1997).

Dalam perjalanan sejarah, perbincangan tentang fikih perempuan semakin berkembang seiring munculnya respons para ulama terhadap isu-isu baru di masyarakat. Perbedaan pendapat ulama mengenai persoalan boleh tidaknya perempuan menjadi hakim misalnya, menunjukkan bahwa fikih perempuan merupakan bidang yang dinamis dan terbuka terhadap ijtihad (Ibnu Rusyd, 1995). Dalam konteks modern, sejumlah pemikir Muslim kontemporer seperti Budi Munawar Rahman dan Masdar F. Mas'udi mengusulkan rekonstruksi fikih perempuan agar lebih berkeadilan dan proporsional terhadap realitas sosial (Mintarsih, 2022).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis di Indonesia turut memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan pemikiran fikih, termasuk dalam isu-isu perempuan di ranah publik maupun keluarga. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menghasilkan sejumlah keputusan fikih yang berperspektif kemajuan, salah satunya terangkum dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam (AM fil I), yang memuat pandangan normatif sekaligus progresif mengenai kedudukan, peran, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Adabul Mar'ah fil Islam, (Keputusan Tarjih, 2003.). Kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana Muhammadiyah memposisikan perempuan secara adil sesuai prinsip maqāshid syarī'ah serta semangat tajdid.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fikih perempuan dirumuskan dalam Adabul Mar'ah fil Islam serta bagaimana Muhammadiyah memandang peran perempuan di ranah publik dan keluarga. Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana nilai-nilai progresivitas AM fil I berkontribusi terhadap penguatan gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia (Dzuhayatin, 2004). Dengan mengkaji teks dan konteks lahirnya AM fil I, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif



tentang pemikiran fikih perempuan dalam perspektif Muhammadiyah serta relevansinya dengan perubahan sosial yang terjadi pada era modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian kepustakaan tidak memerlukan pengumpulan data di lapangan karena seluruh informasi diperoleh dari sumber pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan, yang memfokuskan kajian pada buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, fatwa, dan sumber-sumber literatur lainnya. Sumber primer: buku-buku utama, kitab klasik, dokumen formal, fatwa, atau hasil keputusan organisasi keagamaan yang langsung berkaitan dengan topik penelitian. Sumber sekunder: jurnal ilmiah, buku pendukung, artikel, laporan penelitian, dan sumber literatur lain yang memperkuat analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, tarjih adalah bentuk Mashdar dari Rajjaha, yang berarti mengutamakan, memilih, dan memenangkan. Sedangkan secara istilah, menurut Fahrudin ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Mukti Ali, Tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua hal atas yang lain, sehingga bila diketahui yang lebih kuat, maka diamalkan yang lebih kuat itu, dan ditinggalkan yang tidak kuat. Dalam Muhammadiyah, Majelis Tarjih bermakna lebih luas dari makna bahasa dan istilah. Majelis Tarjih berperan seperti Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail di Nahdhatul Ulama, Dewan Hisbah di Persatuan Islam (Persis). Majelis Tarjih didirikan melalui kongres Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 1927. Sebenarnya nama yang diajukan dalam kongres adalah Majelis Tasyri', namun pada proses berikutnya dipilih istilah tarjih. Pada tahun 2000, nama Majelis Tarjih pun ditambah dengan istilah Tajdid, yang bermakna Pengembangan Pemikiran Islam, namanya berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT). Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah masyarakat, bangsa dan negara yang sangat dinamis.

Dari uraian garis-garis kebijakan dan strategi MTT di atas menunjukkan bahwa MTT adalah lembaga fatwa di Muhammadiyah untuk menjawab persoalan pemikiran dan pemahaman keagamaan. Permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut Majelis ini mampu memberikan jawaban yang solutif dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah sehingga sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatil lil'amin. Lebih dari itu, majelis ini memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan penyegaran pemikiran keagamaan dalam upaya menghindari sikap jumud berpikir umat Islam. Contoh nyata yang telah dilakukan oleh Majelis ini telah meluncurkan Kalender Hujriyah Global Tunggal (KHGT) pada 1 Muharram 1447 di Yogyakarta dan dihadiri oleh sejumlah utusan negara-negara Islam. Secara lebih luas lagi Muhammadiyah dengan gerakan pembaruan Islam telah melakukan reinterpretasi kedudukan wanita menurut Islam di ranah publik dan keluarga yang dihimpun dalam AM Fil I. Kitab ini sangat progresif dengan merujuk sumber Hukum Islam utama Al-Qur'an dan hadis dikaitkan situasi kondisi ketika sumber-sumber tersebut diturunkan serta kondisi kekinian.



Hasil

Fatwa Hukum Islam merupakan jembatan antara cita-cita ideal Islam dan realita yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, fatwa agama merupakan cerminan sejarah sosial-politik yang melingkupi seorang peminta fatwa. Mengingat arti penting rekaman peristiwa terhadap lahirnya fatwa, maka dokumentasi di sekitar fatwa, seperti; nama, asal, pekerjaan serta hari dan tanggal fatwa itu ditanyakan sangat perlu untuk direkam dan tidak dihilangkan. Begitu juga dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang AM fil I, tidaklah muncul pada ruang yang sepi dari realita yang berkembang saat itu. AM fil I adalah kitab yang secara khusus membahas tentang hak, kewajiban, kedudukan dan peran wanita dalam kancah publik menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. AM fil I diputuskan pada Mukhtar Tarjih pada 18-23 April 1976 di Garut, Jawa Barat. Sebelum diputuskan di Mukhtar Tarjih Garut, masalah AM fil I sudah diusulkan oleh Lajnah Tarjih pada Mukhtar Tarjih ke XVII di Pencongan, Wira Desa, Daerah Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun 1382 H/ 1972 M

Pada tahun-tahun ini, di Indonesia sedang terjadi polemik di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi hakim. Secara akademik sejak berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1950-an, yang terus meluluskan sarjana-sarjana syaria'ah baik laki-laki maupun perempuan. Pada sisi lain secara iklim teologis –sosiologis umat Islam Indonesia waktu itu tidak menerima keberadaan hakim wanita. Berdasarkan kitab-kitab fiqih yang dipegangi umat Islam Indonesia yang pada umumnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i, secara tegas menolak pengangkatan hakim wanita. Sebagai contoh seperti dalam kitab Kifayah al-Akhyar, penulis kitab ini menyatakan:

ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة
و منها الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء {ولقوله صلى الله عليه وسلم} لن يفلح قوم ولوا امرهم
امراة {رواه البخاري، وكذا الحاكم، وقال انه على شرط الشيخين، ولان القاض محتاج الى مخاطبة الرجال، والمرأة مأمورة
با التحرز عن ذلك والله اعلم

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki adanya hakim wanita. Untuk itu Menteri Agama H. A. Mukti Ali mengadakan pertemuan ulama secara nasional untuk membicarakan boleh tidaknya hakim wanita. Pertemuan ini dihadiri oleh ulama-ulama yang yang berkompeten seperti KH. Abdurrahman Ambon Dale dari Makassar, H. Yafizham dari Sumatera Utara, dan lain-lain. KH Ibrahim Hosen, menyampaikan pandangannya bahwa wanita boleh jadi hakim agama (dalam masalah perdata) sebagaimana pendapat mazhab Hanafi. Pendapat KH Ibrahim Hosen disetujui oleh Ulama-ulama yang hadir pada pertemuan itu. Akan tetapi bukan berarti pandangan KH Ibrahim Hosen itu tidak ada tantangan. Para Ulama NU mengadakan Halaqah nasional sebagai bentuk respon terhadap pertemuan sebelumnya. Begitu juga dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) juga melakukan hal serupa. Dengan melalui perdebatan yang panjang dan kepiawian lobi yang diperankan KH Ibrahim Hosen, maka para ulama NU pun menerima pendapat KH Ibrahim Hosen yang membolehkan wanita menjabat sebagai hakim agama. Hingga kini hakim wanita di Peradilan Agama berjumlah ratusan.

Dari sedikit paparan di atas menggambarkan telah terjadi pro-kontra tentang peran wanita dalam kancah publik, yang mana mayoritas ulama Indonesia yang bermazhabkan Syafi'iyah



menolak dengan tegas pengangkatan wanita sebagai hakim. Namun sebagian ulama yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas ulama, seperti KH Ibrahim Hosen dengan keberaniannya berusaha untuk mendobrak kejumudan berfikir. Pendekatan baru dalam berijtihad mulai diperkenalkan. Barangkali inilah salah satu dari sekian banyak sebab dilahirkannya Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang AM fil I. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berada pada baris terdepan dalam menjawab persoalan keumatan. Apalagi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Non-Mazhab, tentu saja lebih leluasa untuk melakukan sebuah perubahan dengan tetap mengacu pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan melihat kualitas pendidikan dan kemampuan seseorang yang sudah tidak lagi membedakan gender, membuat Muhammadiyah terinspirasi untuk membuat sebuah keputusan yang progresif sehingga dapat dipedomani oleh warga Muhammadiyah khususnya dan Umat Islam pada umumnya. Terbukti pada tahun 1972 Mukhtar Tarjih telah merekomendasikan sebuah tim untuk mempersiapkan naskah-naskah fiqh yang berwawasan gender, dan pada tahun 1976 telah diputuskan AM fil I. Dari uraian ini jelas, bahwa AM fil I muncul adanya persoalan-persoalan baik sosiologis maupun teologis umat Islam di Indonesia.

pembahasan

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam AM fil I adalah, pertama, adab tata kerama wanita dan pergaulan. Pergaulan dibagi pada pergaulan dalam rumah tangga, pergaulan dalam bermasyarakat, pendidikan dan sekolah. kedua, peran wanita di kancah publik. Pada pendahuluan buku AM fil I, Majelis Tarjih menukilkan QS. Al-Hujurat (49): 13 dan QS. An-Nahl (16): 97.

Dengan kedua ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT adalah sama, dan apabila kedua jenis manusia ini berbuat kebaikan dengan ikhlas, akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yang membedakan antara keduanya adalah sisi ketakwaan dan amal saleh.

1. Peran Wanita dalam Pergaulan Rumah Tangga.

Wanita dalam pandangan Majelis Tarjih didefinisikan sebagai jenis makhluk dari manusia yang susunan tubuhnya agak berlainan dengan susunan dan bentuk laki-laki, ia lebih halus kulitnya, dan lebih halus perasaannya dan lebih lunak sendi tulangnya. Wanita diciptakan oleh Allah sebagai pasangan laki-laki, melahirkan, dan laki-laki tidak akan merasa tenang jika tidak ada wanita. Landasan pokok dalam pergaulan untuk seorang wanita adalah akhlak yang mulia. Dalam hal ini Majelis Tarjih memperkuat dengan sebuah hadis:

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي رواية ; صلاح الاخلاق

"aku diangkat menjadi rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia" riwayat lain dengan perkataan *"budi akhlak yang shalih"* H.R Hakim, Baihaqi dari Abu Hurairah.

Dalam pergaulan yang terkait dengan urusan rumah tangga, wanita yang telah menjadi istri harus taat, patuh, sopan-santun, bermuka manis, menarik, sebagai tambatan hati suami, menghormati orang tua sendiri dan orang tua suami, mengatur rumah tangga dan bersolek sewajarnya serta mendidik secara baik terhadap anak-anak. Seorang wanita juga harus bisa menempatkan posisinya sebagai anggota masyarakat, sehingga juga harus bisa bertata-kerama secara harmonis dengan tetangga, para tamu yang hadir ke rumah serta bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Wanita juga memiliki pergaulan dalam masa pendidikan dan di



sekolah. Yang dimaksud dengan pergaulan di masa sekolah dan di sekolah adalah dimulai semenjak anak-anak duduk di bangku sekolah, mulai dari sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Dalam masa ini, wanita berhak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan dari gurunya di sekolah. Di sini nampak nilai egaliter yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah. Sebagian masyarakat waktu itu masih ada yang berpandangan bahwa wanita cukup mengenyam pendidikan menengah saja, toh pada akhirnya juga hanya menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan jasmaniyah, akliyah, dan rahaniyah pun juga wajib diajarkan kepada wanita.

2. Peran Wanita di Kancah Publik.

beberapa hal yang dibahas dalam AM fil I terkait dengan peranan wanita dalam kepemimpinan publik; tuntunan pakaian Islami, arak-arakan pawai dan demonstrasi, wanita dan Kesenian, wanita dan ilmu pengetahuan, wanita dan jihad, wanita dan politik, wanita dan hakim serta contoh-contoh wanita teladan dalam Islam Mengenai pakaian Islami, Majelis Tarjih menerangkan prinsip pokok pakaian adalah untuk menutup bagian tubuh yang tidak patut terlihat, hiasan keindahan yang tidak meninggalkan kesusilaan, dan menjaga kesehatan Landasan dalam hal ini adalah QS. Al-A`raf (7):26. Dan dalam batas aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dasar yang dipergunakan adalah Hadis Rasulullah SAW.

الجارية اذا حاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها او يديها الى المفضل

“anak perempuan jika sudah datang bulan, tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali mukanya dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan (HR Abu Dawud).

Tentang arak-arakan pawai dan demonstrasi, dalam AM fil I dijelaskan: Pada dasarnya, wanita itu demi keselamatan diri dan keutamaannya diutamakan tetap di rumah, dan tidak keluar kecuali sesuatu kepentingan yang nyata dan tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Putusan ini merevisi Putusan Tarjih yang dimuat pada buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah pada halaman 289. Dalam AM fil I dijelaskan kedudukan hadis yang menjelaskan tentang larangan wanita keluar rumah kecuali hari raya Fithri dan Adha yang diriwayatkan Imam Thabrani dalam Al-Kabir, adalah lemah.

Tentang kesenian dan kebudayaan, dalam AM fil I dijelaskan bahwa kebudayaan dan kesenian adalah karya manusia atas dorongan akal dan budinya untuk menciptakan kesenangan dan kebutuhan. Oleh karenanya tidaklah mungkin agama mematikan kreatifitas itu. Namun perlu diperhatikan, bahwa agama juga menekankan adanya batasan-batasan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam hal ini sehingga terlena melupakan kepada Allah SWT. Salah satu dalil yang dipergunakan adalah QS Al-A`raf (7); 32. Dalam hal ilmu pengetahuan, wanita juga memiliki hak yang sama seperti halnya dengan laki-laki. Dengan ilmu pengetahuan manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mampu memakmurkan dunia Paling menarik dalam AM fil I adalah pada bab yang membahas peran wanita sebagai hakim dan peranannya dalam kancah politik. Dalam masalah wanita menjadi hakim, dalam AM fil I diterangkan sebagai berikut: Dalam hal demikian, agama tidak mengecam atau menghalang-halangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tak lepas dari nilai Kebaktian kepada Tuhan. Bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya? Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi. Dari kutipan di atas jelas bahwa Muhammadiyah tidak menghalang-halangi, bahkan



sebaliknya memberikan sugesti kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat seperti direktur sekolah, direktur rumah sakit, camat, lurah, walikota dan jabatan-jabatan publik lainnya. Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan wanita sebagai kepala negara atau presiden, AM fil I tidak secara tegas menyebutkannya.

Dalam kutipan di atas hanya sampai pada taraf Wali Kota, dan diakhiri dengan kalimat dan sebagainya?. Menurut Syamsul Anwar, dalam masalah wanita menjadi kepala negara, masih terkesan tanggung, atau begitu berat untuk mengungkapkan secara eksplisit kebolehannya. Barangkali hal ini masih sepiunya kajian atau diskursus gender ketika AM fil I diputuskan yakni pada tahun 1976. Pada periode ini kajian keislaman dan paham para ulama masih sangat dipengaruhi budaya patriarki. Ungkapan Syamsul Anwar memang sangat berdasar, jangankan tahun 1976, hingga saat sekarang pun pandangan keagamaan yang cenderung patriarki masih terus saja berkembang.

Pada era reformasi 10-an tahun yang lalu, suhu perpolitikan Indonesia sangat memanas, di antara isu yang paling kontroversi adalah mengenai Presiden Wanita. Konggres Umat Islam Indonesia (KUUI) saat itu memutuskan bahwa presiden harus laki-laki. Akan tetapi, sebenarnya dalam AM fil I bisa kita tangkap spirit untuk memberdayakan wanita sehingga mampu berperan secara aktif dalam lapangan publik. Hal ini dilandasi dengan QS. At-Taubah (9); 71. Berangkat dari motivasi ayat ini, dalam AM fil I Majelis Tarjih menegaskan: Dengan demikian maka setiap Muslim dan Muslimah khususnya, harus memiliki kesadaran politik dan jangan buta dan takut politik untuk tidak menjadi korban atau dimakan politik orang lain. Adapun bidang politik praktis tentu saja tidak bisa digarap oleh setiap orang, tetapi harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang itu. Dan orang-orang yang memiliki keahlian ini harus dibantu, didukung, dan diberi bahan-bahan dan dikoreksi gerak langkah dan tindakan-tindakannya oleh masa Muslim dan Muslimah yang ada dibelakangnya

KESIMPULAN

AM fil I tidaklah muncul pada ruang yang hampa dari kondisi sosial umat Islam saat itu. Pada era 1970-an, di Indonesia terjadi sikap pro-kontra di kalangan para ulama dalam hal kepemimpinan wanita, terutama dalam hal wanita menjabat sebagai hakim agama. mayoritas ulama masih sangat terpengaruh oleh pendapat yang mengharamkan secara mutlak wanita menjadi hakim. Sebagian ulama memiliki gagasan membolehkan wanita menjadi hakim, karena illah dilarangnya wanita menjadi pemimpin tidak ada lagi. Di Indonesia. Kaum wanita sudah memiliki kemampuan untuk menjadi hakim agama, karena sejak berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada 1950-an, dalam penerimaan mahasiswanya tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

Muhammadiyah melalui AM fil I menegaskan kebolehan wanita memegang jabatan publik seperti hakim, kepala sekolah, direktur rumah sakit, direktur perusahaan, camat, lurah, walikota dan sebagainya. Dalam AM FilII dijelaskan bahwa `illah dilarangnya wanita menjadi pemimpin sudah tidak ada lagi. Wanita saat itu sudah mengenyami pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan posisi kepala negara, AM fil I tidak menyebutnya secara eksplisit, namun bukan berarti AM fil I melarangnya, melainkan lebih disebabkan wanita saat itu belum berpengalaman mengurus politik kekuasaan. Apabila sudah cukup pengalaman, tentu saja AM fil I membolehkannya.

Ijtihad dalam AM Fil I berpedoman pada Al-Qur`an dan As-Sunnah Al-Maqbulah, dengan menggali secara sungguh-sungguh Illah, motivasi munculnya nash-nash Al-Qur`an dan Al-Hadis sehingga sesuai dengan segala keadaan dan zaman (shalihun likulli zaman wa makan). AM Fil I sama



sekali tidak dipengaruhi oleh feminisme model Barat yang secara total meninggalkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

AM Fil I memberikan sumbangsih positif pemikiran Islam yang proporsional bagi seorang wanita baik di rumah tangga ataupun di ranah publik. Secara nyata keterwakilan wanita di ranah publik terus mengalami kenaikan yang signifikan. Meski tidak dapat berdiri sendiri, AM Fil I yang merupakan produk organisasi Muhammadiyah tentu saja memberikan motivasi berpikir bagi umat Islam. Gerakan Muhammadiyah yang mengakar di akar rumput ikut mewarnai pola pikir umat Islam dalam konteks ini peranan kaum wanita di ranah publik.

REFERENSI

- Al-Akkad, Abbas Mahmud, Wanita Dalam Al-Qur'an, terj, Cet. I .Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ali, Mukti , Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 2000
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wacana Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah, Cet. I . Jakarta: UHAMKA, 2005
- Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama, jilid 5, Cet. IV , Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- Djalil, Basiq , Peradilan Islam, Cet. I. Jakarta: Amzah, 2012
- Mas'udi, Masdar Farid, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan, Cet, II, Bandung: Mizan, 1997.
- Majelis Ditlibang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial keagamaan, Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010
- Munawwir, Ahmad Warson , Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, Independensi Muhammadiyah di Tengah pergumulan Pemikiran Islam dan Politik, Cet. I Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar'ah Fil Islam, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Cet. III Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah; edisi Khusus Tanfidz Keputusan Mukhtar Satu Abad Muhammadiyah (Mukhtar Muhammadiyah ke-46). Berita No. 01/2010-2015, Syawal 1431/ September 2012 M.
- Rahman, Asymuni Abdur, Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal; Koreksi Pemahaman Atas Loncatan Pemikiran, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008
- Taqiyyudin, Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushni Ad-Dimsyati asy-Syafi'i, Kifayah Al-Akhyar fi Khalli Ghayah Al-Ikhtishar, Semarang: Thaha Putera, 'TT'
- Al-Imam Al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusydi, Bidayah al-Mujtahid Nihayah al-Muqtashid, Cet. I(Semarang: Karya Thaha Putera, 'TT') jilid II hlm. 344.
- Desi Yuniarti, Fiqih Perempuan, Kekinian, dan keindonesiaan, dalam Sawawa (Sakinah, Mawaddah, warahmah: Jurnal: Kajian Keluarga, Gender, dan Anak Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2023, hal. 7-12. Akses 5 Agustus 2025 jam 11.32 wib.
- Masruri dan Munifah, Persamaan Hak Antara laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dalam Wahana Akademika ; Jurnal Studi Islam dan



Sosial Vol. 9 No 1(2022: Vol. 9. No. 1. April 2022, akses 5 Agustus 2025 jam 11.50 wib.